

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah wilayah kepulauan yang mencakup dari beragam pulau, provinsi, kabupaten, distrik, dan desa, di mana masing-masing wilayah memiliki wewenang dan tanggung jawab tersendiri dalam mengelola perekonomiannya. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip desentralisasi, yang secara resmi diadakan melalui Otonomi Daerah tepat 1 Januari 2001. Penerapan ini berlandaskan peraturan UU No. 22 Tahun 1999 terkait Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 25 Tahun 1999 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah digantikan oleh UU No. 1 Tahun 2022. Dengan demikian, sistem pemerintahan sebelumnya dinilai tidak lagi relevan dan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

Otonomi ini menandakan peralihan dari pemerintahan yang terpusat menjadi sistem yang lebih terdesentralisasi. Diharapkan dengan adanya proses desentralisasi ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui perbaikan layanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi mereka. Selain itu, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing mereka sambil tetap menjaga demokrasi, keadilan, dan pemerataan dengan mempertimbangkan potensi dan keberagaman yang ada di masing-masing daerah.

Tiga tujuan utama di balik penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah: (1) memperbaiki kuantitas dan kualitas layanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) memperkuat efektivitas serta efisiensi dalam mengelola sumber daya daerah; dan (3) memberikan kesempatan untuk warga agar terlibat selama proses pembangunan (Mardiasmo, 2019). Pemerintah daerah memakai anggaran daerah sebagai acuan keuangan untuk memberikan layanan publik.

Dalam Peraturan No. 1 Tahun 2022, yang mengatur interaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait isu keuangan, pembagian kekuasaan menjadi krusial. Ini didasarkan pada pandangan bahwa pemerintah kabupaten dan kota cenderung memahami kebutuhan, potensi, serta harapan para warga dibandingkan pemerintah pusat. Untuk mewujudkan tujuan desentralisasi kekuasaan, perlu ada perbaikan dalam kinerja serta tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah.

Perpindahan dana dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah merupakan cara utama pada transfer pemerintahan. Ketidaksetaraan antara tingkat yang berbeda ditangani melalui berbagai sistem transfer yang bersifat tanpa syarat (umum). Di sisi lain, transfer yang bersyarat dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendanai suatu pelayanan misalnya pendidikan dasar, layanan sosial, atau pembangunan jalan, sementara dana perimbangan dipakai guna meminimalisir ketidaksetaraan di antara pemerintah daerah (Capkova et al., 2014). Diharapkan bahwa dengan adanya desentralisasi, pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat dan bisa memberikan layanan publik yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan anggaran lokal (Oates, 1999 dalam (Akita et al., 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia ialah dokumen anggaran pertahun yang mencakup semua sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah, termasuk dana, barang, dan jasa. APBD mencakup atas Pendapatan Daerah serta Belanja Daerah, yang dipakai guna menjalankan kewajiban pemerintah daerah dan menutupi kekurangan dana. Berdasarkan pandangan Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara agen dan prinsipal merupakan sebuah kesepakatan di mana prinsipal memberikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dalam konteks ini, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat dilihat sebagai hubungan agen-prinsipal, di mana masyarakat (prinsipal) mempercayakan pemerintah (agen) untuk menyediakan layanan demi kepentingan bersama. Pemerintah daerah, yang berperan sebagai agen dalam perencanaan dan alokasi APBD, perlu memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau dari dana perimbangan yang diberikan oleh

pemerintah pusat, agar anggaran yang dialokasikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai prinsipal.

Kinerja keuangan berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah mengatur anggaran untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin. Diharapkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta semua pihak terkait lainnya bisa ikut serta dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai berdasarkan data potensi di suatu wilayah, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran (Suandani, 2021). Meskipun efektivitas pemerintah yang baik tidak senantiasa selaras dengan ekspektasi masyarakat, sebab mereka sering lebih memperhatikan program yang berhasil dan mengabaikan yang gagal, analisis mengenai kinerja pemerintah daerah menjadi sangat penting. Data ini sangat dibutuhkan guna menyusun kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah serta untuk mengetahui apakah pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana mereka dengan baik serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hamid et al., 2018). Dengan demikian, alokasi dana yang ditujukan guna mendukung beragam aktivitas dan kegiatan harus memberi dampak yang nyata bagi warga serta menunjukkan perhatian terhadap kepentingan publik (PP No 12 Tahun 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa distribusi dana mendukung program dan aktivitas yang memberikan keuntungan konkret bagi masyarakat. Ini termasuk penyediaan layanan publik yang efektif, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pemeliharaan infrastruktur. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah melibatkan berbagai proyeksi yang bertujuan guna menilai efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan fiskal.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah contoh bentuk proyeksi yang krusial untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan lokal. Efektivitas ini diukur melalui perbandingan antara realisasi PAD dan target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Kou et al. (2021) menyatakan bahwa efektivitas PAD adalah indikator utama dari kapasitas fiskal pemerintah daerah. Selain itu, efisiensi anggaran juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi tersebut

menggambarkan kapabilitas pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran dengan maksimal agar menghasilkan output yang diinginkan. Wu et al. (2020) mencatat bahwa efisiensi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran publik memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Proyeksi kemandirian keuangan daerah juga menjadi indikator utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya dengan pendapatan lokal tanpa ketergantungan yang signifikan pada transfer dari pemerintah pusat. Menurut Maher et al. (2020), rasio kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan stabilitas keuangan daerah serta kemampuan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan secara mandiri. Indikator ini juga menunjukkan potensi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ialah kebutuhan dalam meningkatkan kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah supaya tujuan penyebaran kekuasaan dapat terwujud. Namun, fakta yang ada masih menggambarkan bahwa daerah sangat bergantung pada keuangan dari pemerintah pusat. Harapan untuk kemandirian finansial pemerintah daerah menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kinerja finansial, terutama dalam rangka penerapan otonomi daerah.

Otonomi daerah menyajikan kebebasan untuk pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya secara mandiri. Namun, kebebasan ini memerlukan peningkatan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan dapat transparan dan bertanggung jawab. Kemandirian keuangan mencerminkan sejauh mana daerah mampu memenuhi kebutuhannya tanpa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. Sebagai contoh, penelitian oleh Muliati Muliati et al., (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan terkait erat dengan akuntabilitas pemerintah daerah. Proyeksi kemandirian keuangan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsi ini secara mandiri.

Tingkat kemandirian keuangan merupakan indikator penting dari keberlanjutan fiskal daerah. Hal ini menjadi relevan untuk menjamin bahwa

desentralisasi keuangan dapat berlangsung tanpa memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Aminuddin & Winarningsih, n.d. (2024) mencatat bahwa keberlanjutan fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Di Provinsi Bali, sebagai contoh fenomena kinerja keuangan masih mencerminkan rendahnya rasio kemandirian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Bali untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, (PAD) sehingga membuat Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali masih tergantung pada dukungan pemerintah pusat.

Tabel 1.1
Pendataan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat & Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Bali

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PAD	Pendapatan Transfer Pusat	KKD
1	Prov. Bali	2019	3.587.699.210.503	2.662.026.888.500	1,35
		2020	3.762.474.904.231	2.786.820.608.000	1,35
		2021	3.176.436.045.037	2.853.133.753.100	1,11
		2022	3.000.000.000.000	2.038.956.586.100	1,47
		2023	4.731.419.182.089	2.146.820.137.794	2,20
2	Kab. Badung	2019	6.791.520.731.810	610.070.331.000	11,13
		2020	5.303.069.994.168	600.415.190.000	8,83
		2021	2.815.021.011.882	755.107.978.000	3,73
		2022	2.081.220.339.506	754.953.493.000	2,76
		2023	5.187.633.164.473	706.843.317.000	7,34
3	Kab. Bangli	2019	139.180.771.175	749.194.930.000	0,19
		2020	165.275.262.397	760.379.368.000	0,22
		2021	104.247.610.218	908.841.478.000	0,11
		2022	169.679.401.929	829.249.096.000	0,20
		2023	217.270.074.898	898.096.811.000	0,24
4	Kab. Buleleng	2019	440.092.905.000	1.332.815.878.000	0,33
		2020	402.217.905.000	1.333.423.271.000	0,30
		2021	358.379.886.114	1.452.836.717.000	0,25
		2022	420.379.886.115	1.492.900.225.000	0,28
		2023	485.000.000.000	1.465.863.635.000	0,33
5	Kab. Gianyar	2019	989.105.503.660	966.072.792.000	1,02
		2020	1.230.253.247.825	953.867.336.000	1,29

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	PAD	Pendapatan Transfer Pusat	KKD
		2021	884.797.647.220	986.118.291.000	0,90
		2022	924.585.253.047	1.124.165.776.000	0,82
		2023	1.389.872.886.826	948.135.874.000	1,47
6	Kab. Jembrana	2019	131.610.717.697	727.169.242.000	0,18
		2020	141.545.522.415	722.190.059.909	0,20
		2021	145.629.865.651	764.543.500.000	0,19
		2022	146.624.916.743	799.399.322.000	0,18
		2023	159.318.495.549	728.662.874.000	0,22
7	Kab. Karangasem	2019	276.362.654.812	1.012.654.002.000	0,27
		2020	259.456.397.933	1.035.050.981.000	0,25
		2021	258.110.008.272	1.143.114.068.000	0,23
		2022	232.405.766.744	1.098.924.793.000	0,21
		2023	283.117.673.041	1.057.939.680.000	0,27
8	Kab. Klungkung	2019	179.552.308.903	701.816.500.100	0,26
		2020	248.625.466.396	718.577.474.100	0,35
		2021	268.121.895.553	792.765.473.000	0,34
		2022	232.191.210.447	744.562.652.000	0,31
		2023	261.525.239.087	811.306.933.000	0,32
9	Kab. Tabanan	2019	390.046.212.097	1.091.284.199.000	0,36
		2020	450.405.034.000	1.173.517.839.000	0,38
		2021	391.684.416.000	1.230.478.425.000	0,32
		2022	411.329.363.038	1.209.672.840.000	0,34
		2023	500.405.058.600	1.127.062.078.000	0,44
10	Kota Denpasar	2019	872.497.728.000	916.917.558.890	0,95
		2020	942.366.777.399	909.553.403.890	1,04
		2021	657.068.247.868	959.915.790.000	0,68
		2022	770.295.670.000	1.037.618.474.192	0,74
		2023	899.495.659.600	1.029.548.033.000	0,87

Sumber: <https://djk.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan informasi yang ada, dapat terlihat bahwa performa keuangan dari tahun ke tahun tidak konsisten dan cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh situasi ekonomi yang memburuk di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan kabupaten/kota Provinsi Bali,

antara tahun 2020 dan 2021 akibat dampak virus Covid-19. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali dinyatakan belum cukup mampu dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mengakibatkan ketergantungan pada pemerintah pusat.

Berdasarkan analisis data, rata-rata keseluruhan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di Provinsi Bali selama periode 2019–2023 adalah 1,182. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Bali memiliki tingkat kemandirian fiskal yang moderat dengan variasi di antara daerah-daerahnya. Secara khusus, Kabupaten Badung menonjol dengan rata-rata KKD tertinggi sebesar 6,758, yang mencerminkan dominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangannya dan ketergantungan yang dinilai rendah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, Kabupaten Bangli, Jembrana, dan Karangasem memiliki rata-rata KKD di bawah 0,3 yang menunjukkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi pada transfer pusat. Kota Denpasar mencatatkan rata-rata KKD sebesar 0,856 yang mengindikasikan kemampuan fiskal yang relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya. Sebagian besar kabupaten lain, seperti Buleleng, Klungkung, dan Tabanan, berada pada kategori rendah hingga sedang dengan rata-rata KKD berkisar antara 0,3 hingga 0,5. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya disparitas tingkat kemandirian fiskal di antara kabupaten/kota di Provinsi Bali, yang dipengaruhi oleh variasi kapasitas PAD dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan, biaya, dan pendanaan sangat penting untuk mengevaluasi kinerja finansial. Gazzola et al., (2020) menggarisbawahi betapa vitalnya transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana publik, yang pada gilirannya meningkatkan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, transparansi berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi masalah yang sama, terutama terkait dengan masalah keuangan daerah yang mengarah pada PAD yang belum

memberikan kontribusi berarti bagi pendapatan daerah secara keseluruhan. Daerah tidak mampu mengatur dananya, yang terlihat pada rendahnya PAD yang diperoleh dalam membiaya pengeluaran daerah, memiliki kemungkinan untuk menghalangi pertumbuhan ekonomi dan kemandirian wilayah. Hal ini dapat berujung pada ketidakadilan sosial dan kesenjangan kemiskinan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang didapatkan langsung oleh suatu daerah melalui pemungutan yang dilakukan selaras dengan kebijakan yang berlaku. Tujuan utama PAD ialah guna memungkinkan pemerintah daerah membiayai pelaksanaan otonomi daerah selaras dengan kapasitas dan keunggulan wilayahnya, dalam kerangka prinsip desentralisasi. Dari UU No. 1 Tahun 2022, PAD ialah sumber pendapatan asli yang bersumber dari aktivitas perekonomian dan aktivitas lainnya yang terjadi di wilayah tersebut. PAD menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meminimalisir ketergantungan terhadap keuangan dari pemerintah pusat. Mengacu pada Kebiakan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019, pendapatan daerah mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang bersifat khusus, serta jenis pendapatan lain yang diakui secara hukum.

Dari temuan yang dilaksanakan oleh Putri & Ratnawati (2023), Aswar (2019), serta Nurcahyati et al. (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya pendapatan lokal berhubungan erat dengan perbaikan kinerja keuangan daerah. Temuan serupa diungkapkan oleh Padang (2023), yang menyimpulkan bahwa penerimaan daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, studi yang dilaksanakan oleh Insani (2023) memperkuat bukti tersebut, menggambarkan bahwa penerimaan daerah berpengaruh secara positif terhadap perkembangan pendanaan daerah.

Namun, temuan berbeda dilaporkan oleh Lestari dan Hapsari (2020), yang mengungkapkan sebuah PAD secara mandiri tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan oleh Machmud dan Radjak

(2018) serta Azhar (2021) menghasilkan kesimpulan serupa, menyatakan bahwa PAD tidak memberikan kontribusi berarti dalam meningkatkan kinerja anggaran pemerintah. Lebih jauh lagi, studi Angraini dan Hidayat (2023) bersama Putri dan Darmayanti (2019) menemukan bahwa PAD justru dapat secara signifikan mengganggu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain PAD, penerimaan dari dana perimbangan ialah sumber pendanaan lain yang akan dimanfaatkan pemerintah guna peningkatan sarana dan prasarana di suatu wilayah. Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) menyediakan keuangan untuk dana penyeimbang tersebut. Tujuan utama dana ini adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab terkait otonomi mereka, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan. Selain itu, dana perimbangan berfungsi untuk mengurangi kesenjangan pembiayaan antar wilayah dan untuk menjaga keseimbangan sumber daya keuangan antara pemerintah federal dan daerah.

Keberhasilan pekerjaan pemerintahan daerah sering diukur dari besarnya kompensasi yang diterimanya. Semakin tinggi kompensasi yang diterima, semakin baik kinerja pemerintahan negara tersebut. Dari perspektif rasio kemandirian, kinerja yang baik mungkin akan menurunkan angka kinerja keuangan, namun penambahan dana kompensasi akan berpengaruh terhadap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mengakui tanggung jawabnya terhadap pemerintah pusat.

Dana perimbangan terdiri dari tiga jenis utama, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU ialah anggaran yang berasal dari penghasilan APBN serta didistribusikan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antarwilayah, sehingga kebutuhan daerah dapat terpenuhi dalam kerangka desentralisasi. DAK ialah dana dari APBN yang dikelola secara khusus guna mendukung kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab daerah, selaras dengan prioritas nasional. Sementara itu, DBH adalah

bagian dari APBN yang disaikan pada daerah dengan nilai persentase dalam mendukung terlaksananya desentralisasi di wilayah tersebut.

Penelitian oleh Ratnasari dan Meirini (2022) yang mengungkapkan dana perimbangan mempunyai dampak negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Temuan ini didukung oleh penelitian Nugraha (2022), Rubis dan Ningsi (2022), Setiyawan (2023), dan Putra (2023), yang menyimpulkan bahwa dana perimbangan ditemukan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hasil berbeda ditemukan dalam temuan Angreni dan Artini (2019), yang mengungkapkan bahwa meskipun dana perimbangan berdampak negatif terhadap pembangunan keuangan daerah, dampaknya tidak signifikan. Sebaliknya, studi Marau (2019) yang menjelaskan dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sedang berlangsung diharapkan dapat memperbaiki layanan di berbagai sektor, terutama dalam sektor publik. Pembangunan infrastruktur di sektor publik merupakan suatu langkah untuk memperbaiki fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat. Panji dan Indrajaya (2016) menemukan bahwa kinerja keuangan daerah akan meningkat apabila dana yang dialokasikan untuk infrastruktur pemerintah daerah semakin banyak. Selain itu, efisiensi dalam berbagai sektor dan produktivitas masyarakat juga akan bertambah baik dengan adanya infrastruktur yang memadai.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dikenal sebagai pengeluaran, yang meliputi biaya harian atau operasional dari pemerintah daerah dalam waktu tertentu. Tujuan dari pengeluaran ini adalah untuk memberikan layanan publik yang terbaik, dan semakin baik layanan publik yang disediakan, semakin efisien pula pengelolaan dana pemerintah daerah tersebut. Pengelolaan belanja yang baik membentuk nilai yang setara, sehingga penilaian terhadap kinerja finansial pemerintah daerah menjadi lebih positif. Belanja modal sangat terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah, yang ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi belanja modal, maka besar pembangunan infrastruktur, yang

berpengaruh pada peningkatan layanan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan mereka. Ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintah daerah akan semakin membaik seiring peningkatan belanja modal di kawasan tersebut.

Temuan yang dilaksanakan oleh Novitasari (2015) menjelaskan bahwa belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam studi Handoko (2018) dan Isnaini et al. (2023), yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak memengaruhi kinerja keuangan daerah. Sebaliknya, penelitian Anggreni & Artini (2019) serta Nilam Kencana Ningrat & Supadmi (2019) mengungkapkan bahwa belanja modal memiliki dampak signifikan namun negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan hasil dari temuan sebelumnya mendorong dilakukannya kajian ini untuk mengeksplorasi pengaruh belanja modal selaku variabel moderasi pada hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. Pemilihan belanja modal selaku variabel moderasi didasarkan pada perannya yang erat dalam investasi di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Investasi dalam belanja modal akan memberi dampak positif pada perkembangan ekonomi serta kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 terkait Panduan Penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2024, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 40% dari total belanja daerah untuk mendukung infrastruktur pelayanan publik, dengan pengecualian untuk pengeluaran terkait bagi hasil dan/atau transfer ke daerah dan/atau desa.

Peraturan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan minimal 40% dari total belanja daerah bagi infrastruktur pelayanan publik berhubungan langsung dengan upaya untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya, infrastruktur pelayanan publik seperti jalan, jembatan, sistem air bersih, sanitasi, sekolah, dan rumah sakit merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga di suatu daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyak Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Bali yang belum dapat

memenuhi target alokasi minimum, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Belanja Modal dalam Mendukung Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah	Total Belanja APBD 2023	Anggaran Infrastruktur	Anggaran Belanja Transfer	%Anggaran Infrastruktur
Provinsi Bali	7.932.886.363.138	2.072.740.907.897	2.032.467.756.244	35,13%
Kabupaten Jembrana	1.232.690.156.554	109.951.189.764	130.702.420.714	9,98%
Kabupaten Tabanan	2.220.238.098.026	631.476.497.861	252.927.046.053	32,10%
Kabupaten Badung	8.523.753.903.056	4.185.745.851.436	1.821.856.040.512	62,46%
Kabupaten Gianyar	2.751.505.011.318	898.969.381.717	356.032.166.630	37,53%
Kabupaten Klungkung	1.461.599.953.582	306.575.800.778	124.139.165.483	22,92%
Kabupaten Bangli	1.411.219.210.750	252.288.829.411	166.497.150.100	20,27%
Kabupaten Karangasem	1.742.142.694.217	199.481.272.360	234.033.090.680	13,23%
Kabupaten Buleleng	2.304.624.486.986	236.737.354.842	9.834.000.000	10,32%
Kota Denpasar	2.750.130.387.472	495.934.906.396	201.767.133.793	19,46%

Sumber data: Data diolah, 2024

Dengan memperhitungkan belanja modal sebagai variabel moderasi, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan penggunaan dana secara cerdas, memastikan bahwa investasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi target alokasi minimum, tetapi juga untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan pemerataan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2019) menyatakan secara substansif bahwa terdapat hubungan antara kemandirian daerah dengan pertumbuhan ekonomi yaitu peran

belanja modal sangat penting untuk meningkatkan infrastruktur publik sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah disini tergantung bagaimana sumber PAD dan dana perimbangan yang didapat masing-masing daerah mencukupi untuk dialokasikan ke dalam belanja modal.

Temuan dari penelitian Adelopa (2016) menunjukkan bahwa pengeluaran modal tidak langsung dapat mempengaruhi dan meningkatkan dampak PAD terhadap kemandirian suatu daerah. Di sisi lain, penelitian Faizah (2022) menemukan bahwa pengeluaran modal sebagai faktor moderasi bisa melemahkan atau memperkuat dampak positif PAD terhadap kemandirian daerah. Selain itu, pengeluaran modal juga dapat memperkuat dampak negatif DAU terhadap kemandirian daerah. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam studi Noeng et al. (2023), yang menyatakan bahwa pengeluaran modal tidak memengaruhi PAD dalam konteks kinerja keuangan daerah. Sebagai variabel moderasi, pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan atau mengurangi dampak PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, melalui sebuah mempertimbangkan efek dari investasi tersebut.

Selain itu, belanja modal juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan dana publik. Pemakaian dana perimbangan dan PAD untuk belanja modal yang terarah dan efisien diharapkan dapat memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, jika belanja modal tidak efektif, hal ini dapat merugikan pengaruh sumber pendapatan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, investasi dalam belanja modal juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pendapatan masa depan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan adanya ketidakkonsistenan antara hasil penelitian sebelumnya sehingga dirasa perlu diuji kembali pengaruh PAD dan Dana Perimbangan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan dimoderasi oleh Belanja Modal. Dengan melibatkan variabel-variabel tersebut penelitian ini harapannya akan memberi peran penting untuk menyusun rencana yang lebih baik agar kinerja keuangan pemerintah daerah di masa depan lebih meningkat dan dalam perumusan strategi dalam meningkatkan infrastruktur

pelayanan publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan pada penelitian ialah antara lain:

1. Penting untuk melakukan studi guna meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menilai prestasi mereka dalam periode tertentu, yang juga akan berfungsi selaku evaluasi rutin dalam upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang.
2. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Uraian penjelasannya, studi ini menawarkan hal baru yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu analisis peran belanja modal sebagai variabel yang memoderasi. Memilih belanja modal sebagai variabel moderasi didasari oleh hubungannya dengan investasi dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.
3. Hasil analisis mengenai hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah masih menunjukkan ketidakpastian. Melalui penambahan belanja modal sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan menjadi lebih komprehensif, sehingga mampu mengeksplorasi pengaruh interaksi yang lebih kompleks antara variabel-variabel tersebut. Pendekatan ini dapat menambah wawasan yang lebih mendalam terkait bagaimana faktor-faktor lain, seperti PAD dan Dana Perimbangan, dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah ketika dipengaruhi oleh belanja modal sebagai variabel moderasi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari setiap penyimpangan atau perluasan dari pokok pembahasan sehingga penelitian lebih terfokus dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Batasan masalah yang dapat dijelaskan pada penelitian ini ialah antara lain:

1. Penelitian ini akan dibatasi dengan fokus pada pengaruh belanja modal dalam memoderasi pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga variabel-variabel lainnya yang mungkin memiliki pengaruh tidak dipertimbangkan. Dengan memahami pengaruh belanja modal sebagai variabel moderasi dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan publik, terutama terkait alokasi anggaran untuk belanja modal.
2. Penelitian ini akan difokuskan pada pemerintah daerah di suatu wilayah tertentu yakni Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Batasan ini membantu dalam merinci konteks dan relevansi hasil penelitian. Pengeluaran dalam belanja modal memiliki potensi untuk memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana yang diamanatkan pada Kebijakan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 Terkait Panduan Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang belum bisa mencapai target alokasi minimum.

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah antara lain:

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah belanja modal dapat memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kinerja keuangan pemerintah daerah?

- 4) Apakah belanja modal dapat memoderasi pengaruh Dana Perimbangan pada kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini ialah antara lain:

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Dana Perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh belanja modal dalam memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 4) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh belanja modal untuk memoderasi pengaruh Dana Perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teori

Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada teori keagenan. Perspektif dari teori keagenan memberikan wawasan mengenai ketidaksiharasan informasi serta bentuk akuntabilitas pemerintah daerah yang diwujudkan dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, yang selanjutnya dipakai oleh masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah untuk menjalankan fungsinya, mencakup dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan pula sejalan dengan teori stewardship, yang bertujuan untuk mendukung argumen bahwa pengeluaran modal sebagai pengatur akan menjamin bahwa dana perimbangan dan PAD dipakai untuk keperluan produktif yang berpengaruh pada kinerja keuangan.

Studi ini diharapkan akan memberikan bukti empiris yang berkontribusi dalam memahami kinerja keuangan sebagai salah satu indikator utama bagi pemerintah daerah. Disisi lain, penelitian ini juga bertujuan guna memberikan

wawasan lebih mendalam mengenai hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

(1) Bagi Penulis

Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana penggunaan PAD dan dana perimbangan dipengaruhi oleh investasi dalam belanja modal, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan.

(2) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan membantu memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan arah kebijakan fiskal. Dengan memahami dampak belanja modal sebagai variabel moderasi, kebijakan yang lebih tepat dapat dirumuskan untuk memaksimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien dalam alokasi anggaran. Dengan memahami bagaimana belanja modal memoderasi pengaruh PAD dan dana perimbangan, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih cerdas dan efektif.

(3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini harapannya akan dijadikan salah satu rujukan dan acuan konseptual untuk penulis kedepannya, dan akan turut berkontribusi untuk pengembangan.

1.7 Penjelasan Istilah

Beberapa istilah atau singkatan yang digunakan dalam penjelasan yang dijelaskan dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Kinerja Keuangan : Kemampuan suatu daerah guna menelaah dan mengatur

sumber keuangan asli daerah untuk pemenuhan kebutuhan agar selaras beroperasinya sistem pemerintahan

- b. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. PAD : Pendapatan Asli Daerah
- e. Dana Perimbangan : Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN
- f. DAU : Dana Alokasi Umum
- g. DAK : Dana Alokasi Khusus
- h. DBH : Dana Bagi Hasil

1.8 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau asumsi dasar dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan kausal antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, perubahan dalam PAD dan dana perimbangan diharapkan memengaruhi kinerja keuangan, dan belanja modal dianggap sebagai faktor pemoderasi yang dapat mempengaruhi hubungan ini. Asumsi lainnya bahwa kebijakan fiskal dan keuangan pemerintah daerah relatif stabil selama periode penelitian. Hal ini diperlukan agar hasil penelitian dapat mencerminkan dampak PAD, dana perimbangan, dan belanja modal pada kinerja keuangan tanpa adanya perubahan kebijakan yang signifikan.

1.9 Rencana Publikasi

Rencana publikasi dari penelitian ini adalah Jurnal Nasional minimal terindeks Sinta. Di Perguruan Tinggi di Indonesia, penulisan dan publikasi artikel ilmiah dalam Jurnal Nasional masih relatif kurang. Walaupun penelitian-penelitian telah banyak dilakukan, namun hasil-hasil dari penelitian tersebut sering hanya sebagai bahan dokumentasi yang sulit di akses oleh masyarakat umum dan masyarakat ilmiah, sehingga sebagai bahan pertimbangan hasil penelitian ini, nantinya akan dipublikasi dalam bentuk artikel baik secara Nasional pada <https://sinta.kemdikbud.go.id/> Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) SINTA dengan harapan memberikan manfaat terhadap masyarakat dan pemerintah.